



KPU
UUU
KABUPATEN PEMALANG

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN 2020-2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

Alamat : Jalan A. Yani Selatan No. 59 Pemalang Telp : (0284) 321052

DAFTAR ISI

Halaman Judul.	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I Pendahuluan	vii
1.1 Kondisi Umum	2
1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota.	3
1.1.2 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu.....	16
1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU.....	21
1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum	23
1.2.1. Potensi Dan Permasalahan.....	23
1.2.2. Peluang dan Ancaman.....	33
1.2.3. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT.....	35
BAB II Visi, Misi, dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum	
2.1 Visi	49
2.2 Misi	50
2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum	52
2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum.....	52
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan	
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	54
3.2 Arah kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Pemalang	57
3.3 Kerangka Regulasi	59
3.4 Kerangka Kelembagaan	62

BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
4.1 Target Kinerja	67
4.2 Kerangka Pendanaan	71
BAB V Penutup	80

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 1.1. Susunan Anggota KPU Kabupaten Pemalang Periode 2018-2023	15
Tabel 1.2. Perolehan Suara dan Kursi Parpol	30
Tabel 1.3. Analisis Potensi dan Masalah KPU Kabupaten Pemalang	31
Tabel 1.4. Analisis Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Pemalang ...	34
Tabel 1.5. Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang	36
Tabel 1.6. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan dan Peluang...	38
Tabel 1.7. Perumusan Strategi Potensi dan Kelemahan (W-S)	40
Tabel 1.8. Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang (W-O)	43
Tabel 1.9. Sintesa Strategi KPU Kab. Pemalang Tahun 2020-2024	46
Tabel 4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020-2024	67
Tabel 4.2. Target Kinerja KPU Kabupaten Pemalang 2020-2024	68
Tabel 4.3. Kerangka Pendanaan Program KPU Kab. Pemalang Selama 5 Tahun (2020-2024)	71
Tabel 4.4. Rincian Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Pemalang Selama 5 Tahun (2020-2024)	72
Tabel 4.5. Rincian Kerangka Pendanaan Per Kegiatan KPU Kab. Pemalang Selama 5 Tahun (2020-2024)	73

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/ monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Pemalang dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia zote, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024.

Mengingat hal tersebut maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yaitu KPU menjadi penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas dan mandiri untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima

kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Pemalang, Desember 2020

KPU Kabupaten Pemalang



BAB I

PENDAHULUAN

Pada narasi rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 dalam revisi paling akhirnya yaitu awal Mei lalu, tercantum sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024. Sasaran ini adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat empat pilar dari RPJMN ke-IV tahun 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari RPJPN 2005-2025. Empat pilar tersebut adalah kelembagaan politik dan hukum yang mantap, kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh dan terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Empat pilar tersebut lantas diperinci lagi menjadi tujuh agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Untuk mencapainya, pemerintah akan fokus pada pengelolaan sumber daya ekonomi untuk pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi serta kehutanan. Juga mengakselerasi peningkatan nilai tambah *agro-fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Upaya yang akan dilakukan antara lain membangun sektor atau komoditas unggulan daerah sehingga bisa pusat-pusat pertumbuhan bisa terdistribusi.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing mulai dari peningkatan kualitas kesehatan hingga pendidikan.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar salah satunya dengan menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan public

1.1 KONDISI UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV Tahun 2020-2024 merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga, termasuk Komisi Pemilihan Umum. Pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pemalang mengacu pada Rencana Strategis KPU tahun 2020-2024 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 pasal 1 tentang penyelenggaraan pemilu.

Salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi bagi penyelenggara pemilu adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem

Politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga Negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, professional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat kabupaten.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota

Dalam rangka penyusunan Renstra KPU 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi KPU juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, wewenang KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kewajiban KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan merata;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:

- 1) Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - j. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
 - n. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

- q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;

- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Pemalang memiliki peran yang menentukan dalam melaksanakan amanat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Di Kabupaten Pemalang pada

tanggal 23 oktober 2018 telah dilantik 5 (lima) anggota KPU Kabupaten Pemalang yaitu Mustaghfirin, Wahyono, Aida Yunirahmawati, Harun Gunawan dan Agus Setiyanto. Mereka dilantik berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 1465/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023. Setelah pelantikan, 5 (lima) komisioner KPU Kabupaten Pemalang melakukan rapat pleno pertama, dengan agenda pemilihan Ketua KPU dan pembagian tugas lainnya. Hasilnya, 5 (lima) anggota KPU kabupaten Pemalang memutuskan Mustaghfirin sebagai ketua KPU Kabupaten Pemalang sesuai dengan Keputusan KPU RI No: 1631/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Penetapan Ketua KPU Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023 per 31 Oktober 2018.

Selanjutnya KPU Kabupaten Pemalang membentuk divisi dan koordinator wilayah. Dimana divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Sedangkan koordinator wilayah yang selanjutnya disebut Korwil adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan wilayah kerja. Hal ini telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Pasal 33 bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam

melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Uraian tugas dari setiap divisi sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan;
 - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan,

menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. Sosialisasi kepemiluan
 - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih
 - c. Publikasi dan kehumasan
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan
 - e. Kerjasama antar lembaga
 - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi public
 - g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS
 - h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia
 - i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi
 - j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia
 - k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan, dan
 - l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. Menjabarkan program dan anggaran
 - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan
 - c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran
 - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
 - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu
 - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi, dan
 - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi
 - b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD
 - c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan
 - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan
 - f. Pelaporan dana kampanye, dan
 - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota

5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota
 - b. Telaah hukum dan advokasi hukum
 - c. Dokumentasi dan publikasi hukum
 - d. Pengawasan dan pengendalian internal
 - e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan, dan
 - f. Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

KPU Kabupaten Pemalang melaksanakan Rapat Pleno dalam rangka pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah pada tanggal 23 Oktober 2018 yang kemudian dituangkan dalam keputusan KPU

Kabupaten Pemalang Nomor: 100/ORT.01.1-Kpt/3327/KPU-Kab/III/2020 tentang Susunan Anggota, Penanggung Jawab divisi dan Koordinator Wilayah Kerja KPU Kabupaten Pemalang Periode 2018-2023 pada tanggal 7 maret 2019.




Bagan I.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pemalang

Tabel I.1 Susunan Anggota KPU Kabupaten Pemalang Periode 2018-2023 berdasarkan Divisi dan Koordinator Wilayah

NO	Nama	Kedudukan	Divisi	Koordinator Wilayah
1.	Mustaghfirin	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	Kec. Comal Kec. Petarukan
	Aida Yunirahmawati	Wakil Ketua		
2.	Wahyono	Ketua	Hukum dan Pengawasan	Kec. Bantarbolang Kec. Randudongkal Kec. Warungpring
	Mustaghfirin	Wakil Ketua		
3.	Aida Yunirahmawati	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi	Kec. Ulujami Kec. Bodeh Kec. Ampelgading
	Agus Setiyanto	Wakil Ketua		
4.	Harun Gunawan	Ketua	Teknis Penyelenggaraan	Kec. Pemalang Kec. Taman Kec. Petarukan
	Wahyono	Wakil Ketua		

5.	Agus Setiyanto	Ketua	Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Kec. Watukumpul Kec. Belik Kec. Moga Kec. Pulosari
	Harun Gunawan			

Dalam melaksanakan tugasnya KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Propinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Bagan I.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Pemalang

1.1.2 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (5), Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah NKRI.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan professional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan. Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana di maksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP No 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu :

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun

yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;

3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atas asas :

1. *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;

5. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "Luber-Jurdil" memiliki makna, yaitu:

1. **Asas Langsung**, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. **Asas Umum**, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. **Asas Bebas**, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. **Asas Rahasia**, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. **Asas Jujur**, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. **Asas Adil**, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU

Pemilu legislative 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional dan 4 (empat) partai local. Di Kabupaten Pemalang hanya jumlah 14 (empatbelas) partai peserta Pemilu 2019, antara lain : PKB, GERINDRA, PDI-P, GOLKAR, NasDem, GARUDA, BERKARYA, PKS, PERINDO, PPP, PSI, PAN, HANURA dan DEMOKRAT.

Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Pemalang telah mencatat total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebesar 1.122.858 jiwa.



Gambar 1 DPT Pemilu 2019

Hasil Pemilu legislatif 2019 ditetapkan oleh keputusan KPU Kabupaten, diantaranya adalah penetapan partai politik yang mengisi DPRD Kabupaten.

Tabel I.2. Perolehan Suara dan Kursi Parpol

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE SUARA SAH (%)	PEROLEHAN KURSI DPRD
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	117.561	14,47	9
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	61.892	7,62	6
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	213.535	26,29	15
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	79.357	9,77	6
5.	Partai Nasdem	17.179	2,11	1
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	1.917	0,24	0
7.	Partai Beringin Karya (Berkarya)	12.232	1,51	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	53.993	6,65	6
9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	12.448	1,53	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	79.093	9,74	7
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2.209	0,27	0
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	38.967	4,80	0
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	16.730	2,06	0
14.	Partai Demokrat	18.719	2,30	0
				50

Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah

Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu Serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. Di Kabupaten Pemalang tidak ada sengketa Pemilu, KPU Kabupaten Pemalang bersama dengan Bawaslu Kabupaten Pemalang telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan.

1.2 ANALISIS STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pada periode ini dan kedepan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, professional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

1.2.1. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Pemalang adalah terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan

dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat yang tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya diantaranya:

- 1) Keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- 2) Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- 3) Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja KPU Kabupaten Pemalang, sehingga dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU Kabupaten Pemalang, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek

Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

1) Aspek kelembagaan

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.KPU Kabupaten Pemalang periode tahun 2020-2023 telah melaksanakan tugas secara mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun;
- b. KPU Kabupaten Pemalang memberikan pelayanan kepada publik terkait dengan penyelenggaraan pemilu;
- c. Masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pemalang saling bersinergi;
- d. Setiap pegawai KPU Kabupaten Pemalang telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja.

Permasalahan yang masih dihadapi:

- a. Masih adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antar bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pemalang;
- b. Beban kerja antar sub bagian di KPU Kabupaten Pemalang belum seimbang sehingga masih terdapat sub bagian yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih ada sub bagian lain yang beban kerjanya kecil.

2) Aspek sumber daya manusia

KPU Kabupaten Pemalang memiliki sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu antara lain:

- a. KPU Kabupaten Pemalang memiliki sumber daya yang memadai dari segi jumlah dan latar belakang pendidikan yaitu: SDM Komisioner KPU Kabupaten Pemalang berjumlah: Sarjana Pendidikan Agama Islam 2 orang, dan Sarjana Ekonomi 1 orang, Sarjana Psikologi 1 orang dan Diploma 1 orang . Kemudian, SDM Sekretariat KPU Kabupaten Pemalang berjumlah: Doktorandus 1 orang, sarjana ekonomi 4 orang, sarjana teknik 1 orang, sarjana administrasi public 1 orang, sarjana computer 1 orang, Diploma 1 orang, dan SLTA 13 orang. Selain itu, tenaga honorer 8 orang;
- b. KPU Kabupaten Pemalang telah berupaya melakukan pembinaan dalam peningkatan kompetensi SDM melalui pemberian ijin belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan diklat pegawai.

Permasalahan yang masih dihadapi:

- a. Pemberian ijin belajar belum ditunjang masih dilaksanakan secara mandiri;
- b. Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan masih ditentukan oleh KPU RI, masing-masing KPU Kabupaten/Kota tidak tersedia anggarannya (diklat).

3) Aspek Kepemimpinan

KPU Kabupaten Pemalang telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif, dan komunikatif.

- a. Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Pemalang ke arah lebih baik;
- b. Pimpinan KPU Kabupaten Pemalang mampu melakukan *shared vision* sampai pada jenjang organisasi tingkat bawah yaitu PPK dan PPS.
- c. Pimpinan KPU Kabupaten Pemalang berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi lembaga penyelenggara pemilu;
- d. Pimpinan KPU Kabupaten Pemalang dapat menciptakan suasana kondusif sehingga komunikasi organisasi yang efektif dapat tercapai dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik;
- e. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi;
- f. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas, dan komitmen untuk seluruh pegawai.

Permasalahan yang masih dihadapi yaitu masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretariat KPU Kabupaten Pemalang terkait ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan masih lambat

4) Aspek Perencanaan dan Anggaran

- a. Tata kelola anggaran memenuhi azas transparansi dan akuntabilitas;
- b. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- c. Aspek perencanaan dan anggaran dituangkan dalam Renstra dan Rencana Anggaran (Renja), sedangkan anggaran dituangkan dalam RKA-KL;
- d. Pengesahan DIPA KPU Kabupaten/Kota oleh Kementerian Keuangan setiap tahun anggaran, sedangkan pelaksanaannya berdasarkan petunjuk teknis yang disusun oleh Sekjen KPU;
- e. Sumber anggaran KPU Kabupaten Pemalang berasal dari DIPA 076 KPU untuk membiayai tahapan kegiatan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden dan untuk kegiatan rutin, sedangkan pemilihan umum bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang bersumber dari APBD Kabupaten Pemalang dan APBD Provinsi Jawa Tengah.

Permasalahan yang dihadapi:

- a. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi terutama anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik;
- b. Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi KPU Kabupaten Pemalang;

- c. Jumlah pembagian anggaran untuk pemilu bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati untuk KPU Kabupaten/Kota tidak sama;
- d. Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran Negara masih lemah, dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

5) Aspek *Business Process* dan Kebijakan

- a. KPU Kabupaten Pemalang melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tata laksana kerja. Di samping itu, KPU melaksanakan revidi laporan keuangan dengan BPKP yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan KPU Provinsi Jawa Tengah;
- b. KPU Kabupaten Pemalang telah melaksanakan SOP sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemilu dan pemilukada dilakukan dengan pihak-pihak terkait;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dilakukan secara rutin dan periodik;
- e. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi dilakukan sesuai dengan prioritas.

Permasalahan yang dihadapi organisasi:

- a. Masih kurang efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada;
- b. KPU Kabupaten Pemalang belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;

- c. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat;
 - d. Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan;
 - e. Adanya peraturan perundang-undangan dan surat edaran yang cepat mengalami revisi/perubahan.
- 6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi
- a. Gedung dengan status masih pinjam pakai dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang;
 - b. Gudang logistik (sewa) dengan luas 800 meter persegi di Kelurahan Bojongbata dan Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
 - c. Mobil dinas 5 unit;
 - d. Sepeda motor sebanyak 6 unit berasal dari anggaran KPU Kabupaten Pemalang;
 - e. Prasarana kantor lainnya seperti AC, computer, dan sarana pendukung lainnya.
 - f. Aspek teknologi informasi KPU Kabupaten Pemalang telah memiliki website resmi di <http://www.kpupemalangkab.go.id/>.

Permasalahan yang dihadapi:

- a. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- b. Sarana dan prasarana teknologi informasi yang tersedia belum mampu mengikuti perkembangan teknologi;

- c. Tidak seimbang antara sarana dan prasarana dengan volume pekerjaan ketika penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Sarana dan prasarana serta teknologi informasi badan penyelenggara pemilu di tingkat bawah belum optimal;
- e. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung, dan gudang KPU Kabupaten Pemalang masih dimiliki oleh Pemda Pemalang, sehingga belum mendukung sifat kelembagaan KPU Kabupaten Pemalang yang tetap. Disamping itu, kantor KPU Kabupaten Pemalang setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan

7) Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*

KPU Kabupaten Pemalang menjalin hubungan dengan pihak ketiga yaitu Pemerintah Kabupaten Pemalang, Lembaga legislatif DPRD Kabupaten Pemalang, Kejaksaan Pemalang, Polres Pemalang, Kodim 0711Pemalang, partai politik peserta pemilu di Kabupaten Pemalang, Media cetak dan elektronik di Kabupaten Pemalang, Organisasi Kemasyarakatan di tingkat kabupaten maupun desa serta tokoh-tokoh masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi:

- a. Kurang bersinergi antara lembaga penyelenggara pemilu dengan lembaga pemerintah/stakeholder;
- b. Beban kerja antar unit kerja organisasi belum seimbang;
- c. Budaya penguasaan regulasi/internalisasi peraturan masih rendah;

- d. Terdapat dualisme sumber SDM/pegawai KPU menjadi permasalahan KPU Kabupaten Pemalang;
- e. Perbedaan persepsi antara komisioner dan sekretaris perihal ketatalaksanaan penyelenggara pemilu;
- f. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- g. Implementasi dari perencanaan kinerja masih kurang;
- h. Belum efektif penerapan SOP;
- i. Belum seluruhnya tersusun standar pelayanan publik.

Tabel I.3 Analisis Potensi dan Masalah KPU Kabupaten Pemalang

Potensi (kekuatan)	Permasalahan (Kelemahan)
Aspek Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;	Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;
Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;	Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami;
Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;	Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;
Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga	Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih

Potensi (kekuatan)	Permasalahan (Kelemahan)
memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;	lemah;
Hubungan baik dengan <i>stakeholder</i> terkait;	Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya
KPU bekerjasama dengan organisasi atau Kementerian/Lembaga (K/L) lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;	Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat;
Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.	Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal.

1.2.2. Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Peluang yang dimiliki KPU Kabupaten Pemalang adalah: (1) Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi; (2) Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital; (3) Potensi pengembangan SDM tinggi; (4) Meningkatnya jumlah pemilih yang rasional; (5) Hubungan baik dengan Bawaslu dan lembaga penegak hukum lain; (6) Animo partisipasi masyarakat yang tinggi.

Ancaman yang dihadapi KPU Kabupaten Pemalang yaitu: (1) Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya; (2) Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah di Kabupaten Pemalang belum mendukung untuk

pemanfaatan teknologi dalam Pemilu secara optimal; (3) Masyarakat di Pemalang yang sebagian besar bekerja di pertanian dan perdagangan, yang kegiatan kesehariaannya diukur dengan materi; (4) Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini publik dan Penyebaran informasi palsu (*hoax*) yang mudah berkembang akibat perkembangan media *online*; (5) Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak; (6) Karena ketersediaan SDM yang terbatas, adanya peraturan pembatasan dari masa pengabdian PPK dan PPS yang hanya dibatasi 2 periode sebaiknya ditinjau ulang.

Tabel I.4 Analisis Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Pemalang

Peluang (<i>opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;	Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital	Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah di Kabupaten Pemalang belum mendukung untuk pemanfaatan teknologi dalam Pemilu secara optimal;

Peluang (<i>opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
Potensi pengembangan SDM tinggi;	Masyarakat di Pematang yang sebagian besar bekerja di pertanian dan perdagangan, yang kegiatan kesehariannya diukur dengan materi;
Meningkatnya jumlah pemilih yang rasional;	Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini publik dan Penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) yang mudah berkembang akibat perkembangan media <i>online</i> ;
Hubungan baik dengan Bawaslu dan lembaga penegak hukum lain;	Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak;
Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis;	Karena ketersediaan SDM yang terbatas, adanya peraturan pembatasan dari masa pengabdian PPK dan PPS yang hanya dibatasi 2 periode sebaiknya ditinjau ulang.

1.2.3. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Pematang, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang dan ancaman KPU kabupaten Pematang, maka dirumuskan strategi yang perlu

dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT.

Tabel I.5 Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang

Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU Kabupaten Pemalang (S-O)	
	<p style="text-align: center;">Potensi/Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri; 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia; 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu; 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik; 5. Hubungan baik dengan

	<p><i>stakeholder</i> terkait;</p> <p>6. KPU bekerjasama dengan organisasi atau Kementerian/Lembaga (K/L) lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;</p> <p>7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019</p>
<p>Peluang/Opportunity</p> <p>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;</p> <p>2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital;</p> <p>3. Potensi pengembangan SDM tinggi;</p> <p>4. Meningkatnya jumlah pemilih yang rasional;</p> <p>5. Hubungan baik dengan Bawaslu dan lembaga penegak hukum lain;</p> <p>6. Tingginya kesadaran masyarakat dalam</p>	<p>Memanfaatkan Peluang dan Kekuatan KPU Kabupaten Pemalang dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dengan strategi sebagai berikut:</p> <p>1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>);</p> <p>2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU;</p> <p>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</p> <p>4. Meningkatkan partisipasi</p>

<p>menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis;</p>	<p>penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p>
--	--

Tabel I.6 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan dan Peluang

Strategi Mengatasi Permasalahan dengan Memanfaatkan Peluang (W-O)	
	<p>Kelemahan/Weakness</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal; 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail

	<p>dan mudah dipahami;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi; 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya 6. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat 7. Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal.
<p>PELUANG/ OPPORTUNITIES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi; 2. Tingginya kesadaran masyarakat dalam 	<p>Memanfaatkan Peluang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Pemalang dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi status KPU

<p>menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis;</p> <p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital;</p> <p>4. Adanya rekrutan PNS organik KPU yang baru;</p>	<p>Kabupaten Pemalang yang dijamin secara konstitusi guna meningkatkan internalisasi nilai - nilai dalam organisasi dan menyusun SOP serta batasan kewenangan yang jelas antar sub.bagian;</p> <p>2. Melibatkan masyarakat yang telah sadar demokrasi sebagai agen - agen sosialisasi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>3. Optimalisasi teknologi informasi guna memaksimalkan media sosialisasi KPU Kabupaten Pemalang;</p> <p>4. Mengatasi kekurangan pegawai dengan merekrut PNS baru.</p>
--	--

Tabel I.7 Perumusan Strategi Potensi dan Kelemahan (W-S)

Strategi Mengatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Potensi (W-S)	
	Kelemahan/Weakness

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal; 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami; 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi; 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya 6. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat 7. Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal.
--	--

Potensi/Kekuatan	Memfaatkan Potensi untuk mengatasi kelemahan dengan strategi sebagai berikut:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri; 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia; 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu; 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik; 5. Hubungan baik dengan <i>stakeholder</i> terkait; 6. KPU bekerjasama dengan organisasi atau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Pemalang;. 3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 4. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.

<p>Kementerian/Lembaga (K/L) lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;</p> <p>7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019</p>	<p>5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.</p> <p>6. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Pemalang</p> <p>7. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal</p>
--	---

Tabel I.8 Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang (W-O)

Strategi Mengatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang (W-O)	
	<p>Kelemahan/Weakness</p> <p>1. Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;</p> <p>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami;</p> <p>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,</p>

	<p>mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya 6. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat 7. Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal.
<p>PELUANG/ OPPORTUNITIES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi; 2. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis; 3. Perkembangan Teknologi 	<p>Memanfaatkan Peluang untuk mengatasi kelemahan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 2. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara

<p>Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital;</p> <p>4. Adanya rekrutan PNS organik KPU yang baru;</p>	<p>optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>4. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>5. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p>
---	---

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT tersebut kemudian disintesakan sebagai berikut:

Tabel I.9 Sintesa Strategi KPU Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan;</p> <p>b. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>);</p> <p>c. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;</p> <p>d. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);</p> <p>e. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;</p> <p>f. Optimalisasi pembinaan,</p>	<p>1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;</p>

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>pengawasan penyelenggaraan Pemilu;</p> <p>g. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	
<p>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan SDM KPU Kabupaten Pematang Jaya.</p>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;</p>
<p>a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Pematang Jaya secara optimal;</p> <p>b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala;</p> <p>c. Dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Kabupaten Pematang Jaya;</p>

<p>a. Pendokumentasian informasi hukum, peraturan, Undang - Undang dan Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan;</p> <p>b. Melaksanakan advokasi hukum, dan penyelesaian gugatan Pemilu.</p>	<p>4. Meningkatkan kapasitas penyelesaian permasalahan hukum KPU Kabupaten Pemalang;</p>
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.</p>

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam rencana strategis KPU Kabupaten Pemalang 2020-2024 atau yang disebut “ manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari :

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Pemalang
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Pemalang
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

2.1 VISI

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yaitu : **"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas"**

Dalam pernyataan visi tersebut merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri. Penyelenggara Pemilu (KPU) yang bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. Berintegritas. Penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran, adil, transparansi, akuntabel;
- c. Profesional. Penyelenggaraan Pemilu yang berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proposional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu Penyelenggara Pemilu yang mandiri, professional dan berintegritas demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Disamping itu relevansi Visi KPU dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu

2.2 MISI

Untuk menjabarkan visi tersebut di atas, maka KPU telah menyusun Misi dimana **Misi Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden no 8, "Pengelolaan Pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya"**. Adapun upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta tindakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;

- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu/pemilihan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan berundang-undangan
- c. Menyusun regulasi dibidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak;
- f. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak serta pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat;
- g. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;
- h. Melaksanakan pemutahiran data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020–2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Mendukung terciptanya organisasi di Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain ; dan
2. Memberikan layanan terbaik dibidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 TUJUAN

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan lembaga KPU yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan di atas, sasaran strategis KPU yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis untuk **Tujuan Pertama** yaitu: "***Mewujudkan KPU yang mandiri, professional dan berintegritas***" yaitu:
 - 1) Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - 2) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - 3) Terwujudnya SDM dan lembaga KPU yang berkualitas,
- b. Sasaran strategis untuk **Tujuan Kedua** yaitu: "***Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dn efektif***" yaitu:
 - 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan

data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritasi.

- c. Sasaran strategis untuk mencapai **Tujuan Ketiga** yaitu: ***"Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil "***, yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik. "

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada BAB II Renstra KPU Kabupaten Pemalang.

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga Negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memepengaruhi kepentingan. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga Negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga Negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti didalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, membrikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandasasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat;
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi public di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transportasi pelayanan publik, pemerintah menetapkan arah kebijakan dan strategi konsolidasi demokrasi yaitu :

1. Arah kebijakan penguatan kapasitas lembaga demokrasi, meliputi :
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah kebijakan penguatan kesetaraan dan kebebasan, melalui :
 - (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.

3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi public di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan jurnalis.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik dan lembaga Demokrasi. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga Demokrasi. Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) reviu surat kabar local, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Adapun proyek prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam kegiatan prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu :

1. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
2. Ketersediaan Logistik Pemilu;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, proyek prioritas yang termasuk dalam kegiatan prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
2. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;

3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas;
4. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
5. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
6. Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN PEMALANG

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Yang kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Arah kebijakan KPU dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) program sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU kedepan, yakni :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*).
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap pelaksana, disertai pengukuran indikator kinerjanya;
 - d. Menyusun standar pelayanan public (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;

- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU kabupaten Pemalang;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Pemalang; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU Kabupaten Pemalang secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WALikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;

- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.3 Kerangka Regulasi

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan sekretariat penyelenggaraan Pemilu serentak (Non tahapan Pemilu). Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja KPU dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak; dan
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke kecamatan dalam Pemilihan Umum Serentak;
3. Tentang Penetapan penundaan serta pelaksanaan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya;

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun ke depan. Selama kurun waktu 2020-2024 regulasi yang akan diterbitkan KPU Kabupaten Pematang antara lain:

1. Peraturan terkait Tahapan Pemilu:
 - a. Terkait dengan Pemilu Nasional:
 - 1) Surat Keputusan (SK) Penetapan Badan Penyelenggara Ad Hoc
 - 2) Berita Acara (BA) Penetapan Hasil Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 3) SK Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum;
 - 4) BA Penetapan Hasil Verifikasi Pencalonan Anggota DPD;
 - 5) SK Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pematang;
 - 6) SK Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu;
 - 7) BA Penghitungan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara;
 - 8) SK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu.
 - b. Terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:
 - 1) SK Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
 - 2) SK Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc;
 - 3) SK Penetapan Badan Penyelenggara Ad Hoc;
 - 4) SK Penetapan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang;
 - 5) SK Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang;


- 6) SK Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang;
- 7) SK Penetapan Persyaratan Pencalonan Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang;
- 8) SK Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang;
- 9) SK Pedoman Teknis Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang;
- 10) SK Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang;
- 11) SK Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang;
- 12) SK Penunjukan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pematang;
- 13) SK Standar Kemampuan Sehat Jasmani Rohani dan Standar Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang;
- 14) SK Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang;
- 15) SK Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang;
- 16) SK Spesifikasi Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Iklan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang;
- 17) SK Jenis, Spesifikasi Teknis dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang;
- 18) SK Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;

- 19) SK Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang;
 - 20) SK Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang;
 - 21) SK Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang;
 - 22) SK Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang.
2. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggara Pemilu:
 - a. SK tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 - b. SK tentang kearsipan dan tata naskah dinas;

3.4. Kerangka Kelembagaan

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta SDM aparatur KPU sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK KPU tersebut didasarkan pada peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2018 tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten dan PKPU No 22 Tahun 2008 tentang perubahan PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten, seperti pada bagan di bawah ini.



Gambar 3.1 Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang

Upaya penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Pemalang dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu

KPU Kabupaten Pemalang menjalin kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Lembaga penyelenggara Pemilu dimaksud antara lain KPU RI, KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten beserta jajarannya dan lembaga penyelenggara pemilu yang secara hirarki di bawah KPU Kabupaten Pemalang.

2. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien.

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian tujuan organisasi adalah tercipta tata laksana organisasi yang transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud KPU Kabupaten Pemalang akan melibatkan unsur pimpinan dan jajaran sekretariat dalam setiap lini organisasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, KPU Kabupaten Pemalang melaksanakan program kegiatan KPU RI untuk mengikutsertakan jajaran Sekretariat dan Komisioner pada diklat-diklat teknis dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu secara professional, berintegritas, kapabilitas dan akuntabilitas.

4. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas

Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas KPU Kabupaten Pemalang melaksanakan kegiatan:

- a. Bekerjasama dengan media elektronik di Kabupaten Pemalang untuk mensosialisasikan jadwal, tahapan dan kegiatan Pemilu dan Pilkada Kabupaten Pemalang.
- b. Membentuk media center di Kantor KPU Kabupaten Pemalang untuk memudahkan akses bagi wartawan dalam penggalian informasi perihal kepemiluan.

5. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders*

Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih KPU Kabupaten Pemalang akan bekerjasama dengan Disdukcapil Kabupaten Pemalang.

6. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah pada tahun 2020-2024 KPU Kabupaten Pemalang akan melakukan kerjasama dengan:

- a. Lembaga Pemerintah
 1. Dibidang keamanan KPU Kabupaten Pemalang akan mengadakan kerjasama dengan:
 - a. Kepolisian Republik Indonesia untuk kegiatan pengamanan acara-acara seremonial, pengiriman hasil rekapitulasi Pemilu dan pengiriman logistik ke daerah.
 - b. Satpol PP dan Linmas untuk kegiatan pengamanan di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
 - c. Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang untuk kegiatan kirab peserta Pemilu.
 2. Dibidang sosialisasi KPU Kabupaten Pemalang akan mengadakan kerjasama dengan:
 - a. Kementerian Hukum dan HAM untuk kegiatan sosialisasi kepemiluan kepada penghuni Lapas/Rutan di Kabupaten Pemalang.
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu melalui media cetak dan media elektronik milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang untuk pemasangan bahan kampanye di wilayah kerja Pemda Pemalang.
 - d. Lembaga riset perguruan tinggi yang disepakati dalam pengembangan riset pendidikan Pemilih.
 3. Dibidang penganggaran dan pengelola keuangan akan mengadakan kerjasama dengan:
 - a. BPKAD dalam penyusunan anggaran Pilkada tahun 2024
 - b. Inspektorat Kabupaten Pemalang dalam kegiatan pengawasan dan pengelolaan anggaran Pemilu.

- c. Kejaksaan Negeri Pematang Jaya dalam penyusunan MOU dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya.
- b. Lembaga Non Pemerintah
 1. KPU Kabupaten Pematang Jaya akan bekerjasama dengan media elektronik maupun media cetak di Kabupaten Pematang Jaya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu.
 2. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula KPU Kabupaten Pematang Jaya akan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan SMA/ sederajat di Kabupaten Pematang Jaya.
 3. Bekerjasama dengan media cetak untuk mensosialisasikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pematang Jaya dan calon Anggota DPRD Kabupaten Pematang Jaya.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020-2024

	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
		Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	80 %	80 %	85 %	85%	90%
		Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %
		Terwujudnya Sumber daya manusia	Indeksa reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Lembaga KPU yang berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
		Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77 %	77 %	77 %	77 %	77 %
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77 %	77 %	77 %	77 %	77 %
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20 %	0,19 %	0,18 %	0,17%	0,16 %
			Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		informasi yang terintegritasi	ketentuan yang berlaku.					
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
		Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai.	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 4.2
Target Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang 2020-2024

	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya							
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satuan Kerja KPU Kabupaten Pemalang	90 %	900 %	90 %	90%	95%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
		Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap
		Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU	prosentase ketepatan pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Terlaksananya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman, dan evaluasi manajemen logistik pemilu	persentase pola pengelolaan logistik pemilu di tingkat satuan kerja	100%	100%	100%	100%	100%
			persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
			persentase penyusunan standar logistik pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu	100%	100%	100%	100%	100%

	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi, serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kekesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA-KL	95%	95%	95%	95%	95%
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Target Kinerja Tercapai Sesuai dengan Perjanjian Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya Data, Informasi, dan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat Kecamatan di Seluruh Kabupaten Pemalang.	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Terselenggaranya Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan administrasi SDM		95%	95%	95%	95%
			Layanan peningkatan kompetensi SDM		100%	100%	100%	100%
			Pengelolaan data base kepegawaian		100%	100%	100%	100%
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip sesuai Aturan Kearsipan	95%	95%	95%	95%	95%
		Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Transportasi dan Pemenuhan Peralatan Serta Fasilitas Perkantoran	Persentase Sarana dan Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai Yang Berfungsi dengan Baik	95%	95%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU	Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU yang Dapat Ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekret KPU Provinsi, dan Sekret KPU Kab/Kota	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase nilai akuntabilitas kinerja minimal nilai CC	cc	cc	cc	cc	cc
		Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien	90%	90%	90%	95%	100%
			Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							

	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA					
				2020	2021	2022	2023	2024	
	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	Tersedianya gedung, dan gudang KPU di daerah	-	-	-	-	-	
C	Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik								
1	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Rancangan Keputusan KPU dan Keputusan KPU yang Sesuai Dengan Ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketepatan Waktu Harmonisasi dan Penyusunan Keputusan KPU sesuai dengan Kerangka Regulasi	90%	90%	90%	100%	100%	
Persentase Ketepatan Waktu Harmonisasi dan Penyusunan Keputusan KPU Sesuai dengan SOP			90%	90%	90%	100%	100%		
Meningkatnya Kualitas Pertimbangan/ Opini Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum		Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum yang Dimenangkan	100%	100%	100%	100%	100%		
		Persentase Penyiapan Bahan Kajian/Dukungan Untuk pertimbangan/ Opini Hukum dan Penyelesaian yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%		
Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilukada		Tersedianya Pedoman Teknis Penyusunan	100%	100%	100%	100%	100%		
		Persentase Pemangku Kepentingan yang Menerima Bimbingan/ Pelayanan Penyusunan Laporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Pendaftaran Partai Politik dan Bakal Calon Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%		
		Persentase Ketepatan Waktu Penyiapan Bahan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Pendaftaran Partai Politik dan Bakal Calon Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terlaksananya Pengelolaan Dokumen Produk Hukum	95%	95%	100%	100%	100%
				Terlaksananya Penyediaan dan Penyajian Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Mutakhir	95%	95%	100%	100%	100%
			Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	95%	95%	100%	100%	100%	
2	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.	Meningkatkan kualitas dukungan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Diselesaikan dalam Waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	
			Pengelolaan PPID di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase Penyampaian data dan Informasi Pilkada, Pileg, dan Pilpres	100%	100%	100%	100%	100%	

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp.77.874.180.000 ,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar Rp. 351.806.000 ,-
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 60.086.414.000 ,-.

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada :

Tabel 4.3
Kerangka Pendanaan Program KPU Kab. Pemalang
Selama 5 Tahun (2020-2024)

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) /indikator kinerja	Alokasi					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1.520.817.00	2.871.108.000	2.647.286.000	23.142.302	47.692.667.000	77.874.180.000
076.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0	10.000.000	341.806.000	0	351.806.000
076.01.03	Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik	25.935.095.093.000	145.554.000	29.091.488.000	2.123.436.000	2.790.843.000	60.086.414.000
	Jumlah Total	27.455.910.000	3.016.662.000	31.748.774.000	25.607.544.000	50.483.510.000	138.312.400.000

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Rincian Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Pemalang
Selama 5 Tahun (2020-2024)

PROGRAM /KEGIATAN	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) /indikator kinerja	Alokasi					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1.520.817.00	2.871.108.000	2.647.286.000	23.142.302	47.692.667.000	77.874.180.000
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	1.009.083.000	2.353.599.000	2.119.483.000	2.322.403.000	2.406.542.000	10.211.110.000
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	9.875.000	16.722.000	15.282.000	3.925.799.000	1.470.225.000	5.437.903.000
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	70.444.000	60.314.000	112.615.000	16.390.675.000	43.014.497.000	59.648.545.000
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	11.435.000	2.940.000	-	-	-	14.375.000
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	418.090.000	429.552.000	390.782.000	496.743.000	767.741.000	2.502.908.000
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekret KPU Provinsi, dan Sekret KPU Kab/Kota	1.890.000	7.981.000	9.124.000	6.682.000	33.662.000	59.339.000
076.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0	10.000.000	341.806.000	0	351.806.000
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	0	0	10.000.000	341.806.000		351.806.000
076.01.06	Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik	25.935.095.093.000	145.554.000	29.091.488.000	2.123.436.000	2.790.843.000	60.086.414.000
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan	58.280.000	116.860.000	573.584.000	513.484.000	146.351.000	1.408.559.000

	Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu						
3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	25.876.813.000	28.694.000	28.517.904.000	1.609.952.000	2.644.492.000	58.677.855.000
	Jumlah Total	27.455.910.000	3.016.662.000	31.748.774.000	25.607.544.000	50.483.510.000	138.312.400.000

Tabel 4.5
Rincian Kerangka Pendanaan Per Kegiatan KPU Kabupaten Pemalang
Selama 5 Tahun (2020-2024)

PROG RAM/ KEGI ATAN	Sasaran Program (outcome)/Sas aran Kegiatan (output) /indikator kinerja	Alokasi					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01. 01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1.520.817.000	2.871.108.000	2.647.286.000	23.142.302	47.692.667.000	77.874.180.000
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	1.009.083.000	2.353.599.000	2.119.483.000	2.322.403.000	2.406.542.000	10.211.110.000
	Sasaran kegiatan (output) 1 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	28.625.000	23.252.000	24.212.000	24.244.000	25.832.000	126.165.000
	Sasaran kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	14.019.000	18.265.000	8.371.000	2.412.000	13.300.000	56.367.000
	Sasaran kegiatan (output) 3 terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU	966.439.000	2.312.082.000	2.086.900.000	2.217.152.000	2.292.118.000	9.874.691.000
	Sasaran kegiatan (output) 4 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahapan Pemilu	0	0	0	78.595.000	75.292.000	153.887.000

3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	9.875.000	16.722.000	15.282.000	3.925.799.000	1.470.225.000	5.437.903.000
	Sasaran kegiatan (output) 1 Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik	9.875.000	800.000	6.340.000	600.000	4.464.000	22.079.000
	Sasaran kegiatan (output) 2 Terlaksananya fasilitasi pengadaan logistik pemilu	0	300.000	1.450.000	3.276.000		5.026.000
	Sasaran kegiatan (output) 3 Tersedianya Inventarisasi logistik pemilu	0	15.622.000	7.492.000	0	0	23.114.000
	Sasaran kegiatan (output) 4 Tersedianya dokumen pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi	0	0	0	200.081.000	28.842.000	228.923.000
	Sasaran kegiatan (output) 5 Tersedianya sarana dan prasarana keperluan Pemilu	0	0	0	3.721.842.000	1.436.919.000	5.158.761.000
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	70.444.000	60.314.000	112.615.000	16.390.675.000	43.014.497.000	59.648.545.000
	Sasaran kegiatan (output) 1 Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	21.162.000	29.349.000	14.093.000	101.327.000	153.224.000	319.155.000
	Sasaran kegiatan (output) 2 Tersedianya dokumen pemutakhiran data pemilih	42.722.000	20.165.000	18.480.000	876.085.000	354.270.000	1.311.722.000
	Sasaran kegiatan (output) 3 Terlaksananya penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan	6.560.000	6.330.000	3.950.000	5.500.000	10.386.000	32.726.000
	Sasaran kegiatan (output) 4 Tersedianya data dan informasi kepemiluan	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000
	Sasaran kegiatan (output) 5 Menghadiri bimbingan teknis aplikasi kepemiluan	0	2.270.000	0	0	0	2.270.000
	Sasaran kegiatan (output) 6 Terlaksananya layanan teknologi informasi pemilu	0	0	76.092.000	35.436.000	34.200.000	145.728.000

PROG RAM/ KEGI ATAN	Sasaran Program (outcome)/Sas aran Kegiatan (output) /indikator kinerja	Alokasi					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran kegiatan (output) 7 Terlaksananya laporan kajian/ monitoring dan evaluasi pemilu	0	0	0	95.627.000	64.739.000	160.366.000
	Sasaran kegiatan (output) 8 Terlaksananya pembentukan badan Penyelenggara Adhoc	0	0	0	144.236.000	0	144.236.000
	Sasaran kegiatan (output) 9 Terlaksananya Fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan	0	0	0	1.441.302.000	1.125.376.000	2.566.678.000
	Sasaran kegiatan (output) 10 Terlaksananya Fasilitasi Panitia Pemungutan Suara	0	0	0	13.691.162.000	8.596.506.000	22.287.668.000
	Sasaran kegiatan (output) 11 Terlaksananya Fasilitasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara	0	0	0	0	32.675.796.000	32.675.796.000
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	11.435.000	2.940.000	0	0	0	14.375.000
	Sasaran kegiatan (output) 1 Terlaksananya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian	2.640.000	960.000	0	0	0	3.600.000
	Sasaran kegiatan (output) 2 Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM	8.795.000	700.000	0	0	0	9.495.000
	Sasaran kegiatan (output) 3 Menghadiri bimbingan teknis SIPP	0	1.280.000	0	0	0	1.280.000
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	418.090.000	429.552.000	390.782.000	496.743.000	767.741.000	2.502.908.000
	Sasaran kegiatan (output) 1 Tersedianya dokumen barang milik negara	17.096.000	14.421.000	4.100.000	0	10.950.000	46.567.000
	Sasaran kegiatan (output) 2 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	1.950.000	1.535.000	0	0	41.774.000	54.938.000

PROG RAM/ KEGI ATAN	Sasaran Program (outcome)/Sas aran Kegiatan (output) /indikator kinerja	Alokasi					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran kegiatan (output) 3 Terlaksananya evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN	2.550.000	0	0	0	0	2.550.000
	Sasaran kegiatan (output) 4 Terlaksananya pendataan dan penilaian arsip	9.754.000	10.136.000	11.309.000	6.514.000	0	37.713.000
	Sasaran kegiatan (output) 5 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	386.740.000	403.460.000	375.373.000	480.550.000	715.017.000	2.361.140.000
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekret KPU Provinsi, dan Sekret KPU Kab/Kota	1.890.000	7.981.000	9.124.000	6.682.000	33.662.000	59.339.000
	Sasaran kegiatan (output) 1 Tersusunnya laporan hasil revidi laporan keuangan	1.890.000	4.866.000	4.962.000	3.420.000	33.662.000	48.800.000
	Sasaran kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	0	3.115.000	4.162.000	3.262.000	0	10.539.000
076.0 1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0	10.000.000	341.806.000	0	351.806.000
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	0	0	10.000.000	341.806.000		351.806.000
	Sasaran kegiatan (output) 1 Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000
	Sasaran kegiatan (output) 2 Meningkatnya dukungan sarana transportasi/ mobilitas pegawai	0	0	0	341.806.000	0	341.806.000
076.01. 06	Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik	25.935.095.093.000	145.554.000	29.091.488.000	2.123.436.000	2.790.843.000	60.086.414.000

PROG RAM/ KEGI ATAN	Sasaran Program (outcome)/Sas aran Kegiatan (output) /indikator kinerja	Alokasi					JUmlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	58.280.000	116.860.000	573.584.000	513.484.000	146.351.000	1.408.559.000
	Sasaran kegiatan (output) 1 Terlaksananya advokasi dan bantuan hukum dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.	56.570.000	4.860.000	5.000.000	0	87.720.000	154.150.000
	Sasaran kegiatan (output) 2 Prosentase dokumentasi dan informasi produk hukum (UU/PP/PKPU/Kep utusan KPU/Putusan Pengadilan/Putus an MK/Putusan MA	1.080.000	0	0	0	0	1.080.000
	Sasaran kegiatan (output) 3 Jumlah terlaksananya penyuluhan peraturan perundang- undangan pemilu dan pemilukada/Wor kshop/Penyuluha nan/ Evaluasi/Kajian Peraturan KPU	630.000	2.860.000	1.300.000	1.300.000	3.744.000	9.834.000
	Sasaran kegiatan (output) 4 Terlaksananya peningkatan pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilu terkait administrasi kepemiluan	0	2.860.000	567.284.000	0	0	570.144.000
	Sasaran kegiatan (output) 5 Menghadiri bimtek penyelesaian sengketa hukum pemilihan	0	106.280.000	0	4.420.000	0	110.700.000
	Sasaran kegiatan (output) 6 Menghadiri bimtek aplikasi dana kampanye Pemilu	0	0	0	152.722.000	54.887.000	207.609.000

PROG RAM/ KEGI ATAN	Sasaran Program (outcome)/Sas aran Kegiatan (output) /indikator kinerja	Alokasi					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran kegiatan (output) 7 Terselenggaranya partai politik peserta pemilu terseleksi	0	0	0	355.042.000	0	355.042.000
3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	25.876.813.00 0	28.694.000	28.517.904.00 0	1.609.952.000	2.644.492.000	58.677.855.000
	Sasaran kegiatan (output) 1 Terlaksananya pedoman , petunjuk teknis PAW anggota DPRD Kab / Kota	12.510.000	2.750.000	0	10.328.000	1.500.000	27.088.000
	Sasaran kegiatan (output) 2 Supervisi/Monito ring/ bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilukada	10.428.000	0	0	131.183.000	59.000.000	200.611.000
	Sasaran kegiatan (output) 3 Terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih pemilu	24.675.000	0	0	25.000.000	938.050.000	987.725.000
	Sasaran kegiatan (output) 4 Meningkatnya informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada	13.650.000	2.100.000	36.550.000	585.090.000	14.558.000	784.948.000
	Sasaran kegiatan (output) 5 Tahapan Pemilihan	25.815.550.00 0	0	28.201.714.00 0	0	0	54.017.264.000
	Sasaran kegiatan (output) 6 Tersedianya dokumen teknis pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilukada	0	6.872.000	0	0	44.990.000	51.862.000
	Sasaran kegiatan (output) 7 Terlaksananya publikasi informasi pemilu	0	16.972.000	0	161.300.000	0	178.272.000
	Sasaran kegiatan (output) 8 Tersedianya dokumen penataan dan penetapan daerah pemilihan pemilu	0	0	164.540.000	74.503.000	0	239.043.000

PROG RAM/ KEGI ATAN	Sasaran Program (outcome)/Sas aran Kegiatan (output) /indikator kinerja	Alokasi					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran kegiatan (output) 9 Terlaksananya pusat pendidikan pemilih	0	0	115.100.000	0	50.000.000	165.100.000
	Sasaran kegiatan (output) 10 Terselenggarany a calon anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab terseleksi pemilu	0	0	0	335.412.000	100.000.000	435.412.000
	Sasaran kegiatan (output) 11 Terselenggarany a kampanye calon anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab pemilu	0	0	0	287.136.000	112.714.000	399.850.000
	Sasaran kegiatan (output) 12 Pemungutan Suara	0	0	0	0	1.190.680.000	1.190.680.000
	Jumlah Total	27.455.910.00 0	3.016.662.000	31.748.774.00 0	25.607.544.00 0	50.483.510.000	138.312.400.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tahun 2020-2024 ini dilampiri dengan kerangka target kinerja, kerangka pendanaan, kerangka regulasi, dan kerjasama dengan pihak lain.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan umum untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.